



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI KELAS-IA

### LUBUK PAKAM

Jl. Sudirman No.58 Lubuk Pakam

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan  
Perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

#### Nomor 18 /Pid.C/2022/PN Lbp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUSMAN PASARIBU Alias SIGUN;**  
Tempat / Tanggal Lahir : Bombongan / 31 Desember 1980;  
Umur : 41 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun II Desa Tanjung Siporkis  
Kecamatan Galang Kabupaten Deli  
Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pembuat Batu Bata;

Terdakwa tidak ditahan;-

SUSUNAN PERSIDANGAN :

**Dewi Andriyani, S.H.,.....Hakim;-**

**Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H..... Panitera Pengganti;-**

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik lalu menghadapkan Terdakwa / Pelanggar dan Saksi-Saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan ;-

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan dan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-

Selanjutnya Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan dan didakwakan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Deli Serdang Sektor Galang tanggal 21 September 2022 Nomor : BP/45/IX/2022/RESKRIM, lalu persidangan dilanjutkan :

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Cepat Nomor 18 /Pid.C/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa menyatakan mengerti dan mengakui terus terang serta membenarkan uraian singkat tersebut;

b. Keterangan Saksi-Saksi :

1. **SYAHRULSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dapat membaca dan menulis menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- Bahwa sebabnya diperiksa oleh polisi yaitu untuk memberikan keterangan tentang pencurian 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut mengetahui pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.35 setelah dihendpone oleh security bernama Riki Maya Haki tentang penangkapan seorang laki-laki pelaku membawa berondolan buah kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam tanpa plat nomor polisi di Divisi II Namorambe Blok 98112002 Dusun III Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang, mendapat laporan tersebut saksi langsung memerintahkan security membawa dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke pos security PT. PP Lonsum;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di kantor security langsung menginterogasinya dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa 70 (tujuh puluh) berondolan buah kelapa sawit diambilnya di areal PT. PP Lonsum dan mengaku bernama Agusman Pasaribu, umur 41 tahun, pekerjaan pembuat batu bata, alamat Dusun II Desa Tanjung Siporkis Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tersebut seorang diri pada hari itu juga di Divisi I Batu Lokong Blok 98111005 PT. PP Lonsum Dusun I Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit dekat pohon kelapa sawit kemudian memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung plastik warna kekuningan ukuran 50 kg, untuk membawanya pelaku mempergunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana Cepat Nomor 18 /Pid.C/2022/PN Lbp



motor yamaha vega warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, ketika pelaku membawa sekira 2 km dari TKP pengambilan berondolan buah kelapa sawit atau ketika melintas di Divisi Divisi II Namorambe Blok 98112002 Dusun III Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang security melakukan penangkapan;

- Bahwa jarak antara Divisi I Batu Lokong Blok 98111005 PT. PP Lonsum Dusun I Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang dengan Divisi II Namorambe Blok 98112002 Dusun III Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang berjarak sekira 2.000 meter atau 2 km;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT. PP Lonsum;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa belum pernah mengambil buah atau berondolan buah kelapa sawit diareal PT. PP Lonsum;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tidak ada ijin atau permissi kepada Pihak PT. PP Lonsum;
- Bahwa nilai kerugian dari 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 70 kg X Rp 2.500;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. RIKY MAYA HAKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dapat membaca dan menulis menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- Bahwa sebabnya diperiksa oleh polri yaitu untuk memberikan keterangan tentang pencurian 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.35 di Divisi II Namorambe Blok 98112002 Dusun III Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang ketika pelaku melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam tanpa plat nomor polisi membawa 2 (dua) buah

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Cepat Nomor 18 /Pid.C/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung warna kekuning kuningan berisi berondolan buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) kg;

- Bahwa setelah dilakukan penyetopan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa 70 (tujuh puluh) berondolan buah kelapa sawit diambilnya di areal PT. PP Lonsum dan mengaku bernama AGUSMAN PASARIBU, umur 41 tahun, pekerjaan pembuat batu bata, alamat Dusun II Desa Tanjung Siporkis Kec. Galang Kab. Deli Serdang.
- Bahwa Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tersebut seorang diri pada hari itu juga di Divisi I Batu Lokong Blok 98111005 PT. PP Lonsum Dusun I Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit dekat pohon kelapa sawit kemudian memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung plastik warna kekuning kuningan ukuran 50 kg, untuk membawanya pelaku mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, ketika pelaku membawa sekira 2 km dari TKP pengambilan berondolan buah kelapa sawit atau ketika melintas di Divisi Divisi II Namorambe Blok 98112002 Dusun III Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang security melakukan penangkapan;
- Bahwa jarak antara Divisi I Batu Lokong Blok 98111005 PT. PP Lonsum Dusun I Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang dengan Divisi II Namorambe Blok 98112002 Dusun III Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang berjarak sekira 2.000 meter atau 2 km;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT. PP Lonsum;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa belum pernah mengambil buah atau berondolan buah kelapa sawit diareal PT. PP Lonsum;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tidak ada ijin atau permisi kepada Pihak PT. PP Lonsum;

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana Cepat Nomor 18 /Pid.C/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian dari 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 70 kg X Rp 2.500;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. MUHAMMAD ABDI FAHREZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dapat membaca dan menulis menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- Bahwa sebabnya diperiksa oleh polri yaitu untuk memberikan keterangan tentang pencurian 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsom;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.35 di Divisi II Namorambe Blok 98112002 Dusun III Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang ketika pelaku melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam tanpa plat nomor polisi membawa 2 (dua) buah karung warna kekuning kuning berisi berondolan buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) kg;
- Bahwa setelah dilakukan penyetopan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa 70 (tujuh puluh) berondolan buah kelapa sawit diambilnya di areal PT. PP Lonsom dan mengaku bernama AGUSMAN PASARIBU, umur 41 tahun, pekerjaan pembuat batu bata, alamat Dusun II Desa Tanjung Siporkis Kec. Galang Kab. Deli Serdang.
- Bahwa Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tersebut seorang diri pada hari itu juga di Divisi I Batu Lokong Blok 98111005 PT. PP Lonsom Dusun I Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit dekat pohon kelapa sawit kemudian memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung plastik warna kekuning kuning ukuran 50 kg, untuk membawanya pelaku mempergunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Cepat Nomor 18 /Pid.C/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yamaha vega warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, ketika pelaku membawa sekira 2 km dari TKP pengambilan berondolan buah kelapa sawit atau ketika melintas di Divisi Divisi II Namorambe Blok 98112002 Dusun III Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang security melakukan penangkapan;

- Bahwa jarak antara Divisi I Batu Lokong Blok 98111005 PT. PP Lonsum Dusun I Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang dengan Divisi II Namorambe Blok 98112002 Dusun III Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang berjarak sekira 2.000 meter atau 2 km;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT. PP Lonsum;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa belum pernah mengambil buah atau berondolan buah kelapa sawit diareal PT. PP Lonsum;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tidak ada ijin atau permisi kepada Pihak PT. PP Lonsum;
- Bahwa nilai kerugian dari 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 70 kg X Rp 2.500;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Keterangan **Terdakwa AGUSMAN PASARIBU Alias SIGUN**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan penasehat hukum dan Terdakwa dalam pemeriksaan ini membenarkan akan menjawab semua pertanyaan pemeriksa dengan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut dalam perkara tindak pidana atau pelanggaran dan Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan sebenar-benarnya, Terdakwa belum pernah tersangkut dalam perkara

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana Cepat Nomor 18 /Pid.C/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, Terdakwa ditangkap karena mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.35 di Divisi II Namorambe Blok 98112002 Dusun III Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang ketika pelaku melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam tanpa plat nomor polisi membawa 2 (dua) buah karung warna kekuning kuningan berisi berondolan buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) kg;
- Bahwa setelah dilakukan penyetopan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa 70 (tujuh puluh) berondolan buah kelapa sawit diambilnya di areal PT. PP Lonsum dan mengaku bernama AGUSMAN PASARIBU, umur 41 tahun, pekerjaan pembuat batu bata, alamat Dusun II Desa Tanjung Siporkis Kec. Galang Kab. Deli Serdang.
- Bahwa Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tersebut seorang diri pada hari itu juga di Divisi I Batu Lokong Blok 98111005 PT. PP Lonsum Dusun I Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit dekat pohon kelapa sawit kemudian memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung plastik warna kekuning kuningan ukuran 50 kg, untuk membawanya pelaku mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, ketika pelaku membawa sekira 2 km dari TKP pengambilan berondolan buah kelapa sawit atau ketika melintas di Divisi Divisi II Namorambe Blok 98112002 Dusun III Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang security melakukan penangkapan;
- Bahwa jarak antara Divisi I Batu Lokong Blok 98111005 PT. PP Lonsum Dusun I Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang dengan Divisi II Namorambe Blok 98112002 Dusun III Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang berjarak sekira 2.000 meter atau 2 km;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT. PP Lonsum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana Cepat Nomor 18 /Pid.C/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa belum pernah mengambil buah atau berondolan buah kelapa sawit diareal PT. PP Lonsum;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tidak ada ijin atau permisi kepada Pihak PT. PP Lonsum;
- Bahwa nilai kerugian dari 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 70 kg X Rp 2.500;

Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku, yang diajukan ke depan persidangan berupa :

- 2 (dua) buah karung plastik warna kekuningan ukuran 50 kg berisi berondolan buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam biru tanpa plat nomor polisi no rangka MH35D9203BJ055945 no mesin 5D9-1055904;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* telah cukup, dan selanjutnya untuk mempersiapkan pertimbangan putusan dan sidang diskors selama 15 (lima belas) menit ;

Selanjutnya skors dicabut dan sidang dilanjutkan kembali dan Hakim membacakan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Terdakwa :

#### AGUSMAN PASARIBU Alias SIGUN

Membaca dan mempelajari berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa yaitu melanggar pasal 364 KUHP, maka harus dipenuhi unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana Cepat Nomor 18 /Pid.C/2022/PN Lbp





3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Perbuatan tersebut dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah ;

**Ad.1. Tentang Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barang Siapa”** adalah mencakup pengertian siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum / Kuasa Penuntut Umum dalam hal ini Penyidik karena diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang yang dihadapkan ke persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana oleh Penyidik tidak lain adalah **AGUSMAN PASARIBU Alias SIGUN**, yang membenarkan identitasnya di persidangan sesuai dengan dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab secara hukum dan tidak ditemukannya *error in persona* dalam perkara ini, **sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi**;

**Add.2. Tentang Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain” :**

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi **SYAHRULSYAH**, Saksi **RIKY MAYA HAKI** dan saksi **MUHAMMAD ABDI FAHREZI**, yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.30 wib di Divisi I Batu Lokong Blok 98111005 PT. PP Lonsum Dusun I Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum, **sehingga dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain telah terpenuhi**;-

**Ad.3. Tentang Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi **SYAHRULSYAH**, Saksi **MUHAMMAD NASRUL** dan saksi **KARWAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HARAHAP**, yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.30 wib di Divisi I Batu Lokong Blok 98111005 PT. PP Lonsum Dusun I Desa Batu Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 70 (tujuh puluh) kg berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuannya mengambil buah sawit PT. PP Lonsum tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan kategori “dengan tujuan memiliki” sedangkan Terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pihak pemiliknya yang sah yaitu PT.PP. LONSUM, **sehingga dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi**;

**Ad.4. Tentang Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah” :**

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, antara lain ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-
2. Apabila nilai barang atau uang dalam tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu upiah), maka Ketua Pengadilan menetapkan Hakim Tunggal untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dengan *acara pemeriksaan cepat* yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur keempat tindak pidana yang didakwakan tersebut di atas, maka dalam mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Perma No.2 Tahun 2012 tersebut di atas, Hakim membaca unsur keempat tersebut menjadi sebagai berikut : “Perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang diambil tersebut tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di areal perkebunan PT. PP Lonsum tepatnya di di Divisi I Batu Lokong Blok 98111005 PT. PP Lonsum Dusun I Desa Batu

Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana Cepat Nomor 18 /Pid.C/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokong Kec. Galang Kab. Deli Serdang, yang merupakan tempat terbuka dan tidak berpagar serta bukan merupakan lingkungan perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai pihak yang dirugikan, akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah sawit tersebut, PT. PP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan secara hukum bila perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur keempat pasal 364 KUHP tersebut di atas dan telah sesuai pula dengan ketentuan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, **sehingga dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah ;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa , maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa , maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 a KUHP antara lain disebutkan "jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun.....dst, maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lalu (lampau) tempo percobaan yang akan ditentukan.....membuat perbuatan yang dapat dihukum .....dst."

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, dan dengan memperhatikan pula Pasal 66 ayat 4 UURI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan "... penangkapan, penahanan, atau pidana *penjara* hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya hukum yang terakhir (*ultimum remedium*), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana bersyarat / percobaan, dengan harapan agar Terdakwa tetap bersikap hati-hati dalam bertindak, dan pidana bersyarat atau percobaan ini kiranya *mampu membatasi kebebasan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana tanpa harus menjalaninya di balik jeruji besi;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu berupa 2 (dua) buah karung plastik warna kekuning kuningan ukuran 50 kg berisi berondolan bauh kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) kg, dikembalikan kepada PT. PP. Lonsum sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam biru tanpa plat nomor polisi no rangka MH35D9203BJ055945 no mesin 5D9-1055904 karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada Terdakwa Agusman Pasaribu Als Sigun;

Mimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agusman Pasaribu Als Sigun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan yang telah berkekuatan hukum menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 15 (lima belas) hari;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah karung plastik warna kekuning kuningan ukuran 50 kg berisi berondolan bauh kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) kg;

Dikembalikan kepada PT. PP. Lonsum;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam biru tanpa plat nomor polisi no rangka MH35D9203BJ055945 no mesin 5D9-1055904;

Dikembalikan kepada Terdakwa Agusman Pasaribu Als Sigun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Cepat Nomor 18 /Pid.C/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh Dewi Andriyani, S.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Bripka S. Sipayung, SH, Penyidik pada Kepolisian Resor Deli Serdang Sektor Galang dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H

Dewi Andriyani, S.H